



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENERTIBAN KEGIATAN PASAR MALAM DAN KEGIATAN SEMACAMNYA YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban kegiatan pasar malam dan kegiatan semacamnya yang dilaksanakan di kabupaten gowa, maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati gowa
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PASAR MALAM DAN KEGIATAN SEMACAMNYA YANG DILAKSANAKAN DI KABUPATEN GOWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Gowa;
4. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penertiban ini bertujuan untuk mengatur dan mewujudkan tertibnya kegiatan pasar malam yang dilaksanakan pada Bulan Ramadhan di Kabupaten Gowa.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PASAR MALAM

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Kegiatan Pasar Malam

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pasar malam wajib memiliki Izin Kegiatan.

- (2) Pemberian izin penggunaan dan pemanfaatan Tanah Negara dan lokasi lainnya dapat diberikan kepada :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Badan Usaha yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin kegiatan Pasar Malam secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Keterangan mengenai pemohon :
 1. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan
 2. Apabila Badan Hukum : nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau pengaturan pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Keterangan mengenai lokasi tempat pelaksanaan kegiatan
 1. Letak, batas-batas dan luasnya secara lengkap;
 2. Rencana penggunaan tanah;
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy identitas pemohon dan akte pendirian badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
 - b. Peta lokasi/sket lokasi tempat pelaksanaan kegiatan
 - c. Surat izin lokasi yang ditandatangani oleh pemilik lokasi
 - d. Proposal kegiatan atau semacamnya

Bagian Kedua

Pemberian Izin

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas pemohon;
 - b. Melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa dan meneliti lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi, untuk menerbitkan atau menolak permohonan Izin Kegiatan Pasar Malam;
- (3) Pemberian izin kegiatan pasar malam diberikan berdasarkan pertimbangan:

- a. Kegiatan Pasar Malam hanya dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri.
 - b. Kegiatan pasar malam pada Bulan Ramadhan hanya dapat dilaksanakan maksimal selama 2 (dua) minggu atau 14 (empatbelas) hari.
- (4) Pemberian izin kegiatan Pasar Malam diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan atas Rekomendasi dari Tim Teknis

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN KEGIATAN PASAR MALAM

Pasal 6

Setiap pemegang Izin kegiatan pasar malam berkewajiban :

- a. Mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian jika terjadi kerusakan pada fasilitas umum di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
- b. Memelihara dan menjaga kebersihan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
- c. Menggunakan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peruntukannya ;
- d. Menyiapkan lahan parkir kendaraan dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan jalan umum sebagai lokasi pasar malam;
- f. Khusus lokasi pasar malam yang akan digunakan Sholat Ied, lokasi sudah bersih 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Idhul Fitri atau akan digunakan sholat Ied;
- g. Khusus kegiatan pasar malam tidak diperkenankan untuk menghadirkan wahana ketangkasan, yang mengandung unsur judi;
- h. Khusus Wahana Permainan Anak-Anak diperbolehkan sepanjang tidak membahayakan dan tidak mengandung unsur ketangkasan.
- i. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaporkan kepada Bupati mengenai kegiatan pasar malam;

BAB V

LARANGAN PEMEGANG IZIN KEGIATAN PASAR MALAM

Pasal 7

Setiap Pemegang Izin kegiatan pasar malam dilarang :

- a. memperluas atau mengembangkan penggunaan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan diluar lokasi yang telah diizinkan;
- b. memindahkan izin pada pihak lain tanpa persetujuan dari Bupati;

- c. menutup aksesibilitas masyarakat sehingga mengganggu kepentingan umum
- d. melaksanakan kegiatan pasar malam sebelum memiliki izin kegiatan, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut Izin kegiatan Pasar Malam apabila :
 - a. Pemegang izin melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini
 - c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (2) Izin penggunaan dan pemanfaatan Tanah Negara dan lokasi lainnya batal dengan sendirinya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terlampaui dan pemegang izin tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa

pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa

pada tanggal 10 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**


MUCHLIS

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

